

Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author e-mail: desiyuniarti777@gmail.com

Rahmawati Mu'in

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This article aims to explain the importance of Islamic economics in life and provide education regarding important theories from the figure of Muhammad Baqir ash-Sadr in the world of economics. This research is a qualitative study. This study includes library research. The data comes from books and research journals that discuss the topic of Muhammad Baqir As-Sadr's economic thought. Baqir as-Sadr believes that economic problems arise because of unequal and fair distribution as a result of an economic system that allows the exploitation of the strong against the weak.

Keywords: Baqir as-Sadr, Islamic economics

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya ekonomi Islam dalam kehidupan serta memberikan edukasi mengenai teori – teori penting dari sosok Muhammad baqir ash-sadr dalam dunia ekonomi. Penelitian ini berjenis kajian kualitatif. Kajian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal hasil penelitian yang berbicara mengenai topik pemikiran ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr. Baqir as-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Kata Kunci: Baqir as-Sadr, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi adalah suatu teori yang menjelaskan tentang segala proses keperluan kehidupan di antaranya yakni produksi, distribusi, konsumsi yang di mana setiap prosesnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Menurut Muhammad Baqir Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik, sejalan dengan konsepnya tentang keadilan.

Menurut Muhammad Baqir Sadr, keadilan merupakan hal terpenting dalam teori ekonomi Islam. Apabila keadilan sudah diterapkan maka ekonomi islam berjalan lancar serta bisa mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan kecurangan dan menunjukkan ekonomi islam yang sejati. Karena ia berpendapat bahwa ekonomi Islam yakni suatu teori yang di pilih

umat islam dalam kehidupannya untuk memecahkan problem perekonomian dengan konsep keadilan. Tapi ironisnya di zaman sekarang ilmu ekonomi Islam mulai dilupakan serta beralih ke ilmu ekonomi barat yang menganut sistem kapitalisme serta menganut konvensalisme.

Oleh karena itu pada artikel ini penulis ingin mengangkat sebuah judul "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para kaum milenial tentang pentingnya ekonomi Islam dalam kehidupan serta memberikan edukasi mengenai teori – teori penting dari sosok Muhammad baqir ash-sadr dalam dunia ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kajian kualitatif. Kajian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal hasil penelitian yang berbicara mengenai topik pemikiran ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr. Data dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi. Analisis datanya dilakukan dengan tahapan: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Analisis data ditempuh dengan pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi

Muhammad Baqir As-Sadr atau biasa terkenal dengan julukan Syekh Baqir As Sadr merupakan tokoh ekonomi Islam pada abad ke 13. Beliau terkenal karena hasil pemikiran yang sangat kritis mengenai tentang ekonomi yang ada di dunia khususnya ekonomi islam. Muhammad Baqir Ash-Sadr lahir dalam keluarga kehormatan, bahkan terkenal di kalangan ulama Syiah dan intelektual Islam di Kadhimiyeh (sekarang Baghdad tengah di tepi barat Sungai Trigris). Dan dia lahir pada tanggal 25 Dzulqaidah 1353H di Kadhimiyeh. Kadhimiyeh merupakan salah satu kota terbesar yang terletak di negara iran, tepatnya terletak 5 kilometer arah utara dari pusat kota Baghdad, tepi sungai trigis. Luas dari kota kadhimeyeh ini cukup luas yakni 28 Km² dengan total penduduknya lebih dari 1,5 juta pada tahun 2013. Kota kadhimiyeh atau nama lainnya yakni Kazimain terkenal dengan arsitektur bangunan kota.

Selama dalam pengasuhan keluarga besar dari ibunya, Muhammad Baqir Ash-Sadr selalu mendapat ilmu yang luar biasa antara lain ilmu filsafat, fiqh dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan ekonomi. Buktinya adalah bahwa Muhammad Baqir Ash-Sadr telah mengajar tentang sejarah Islam dan aspek-aspek lain dari budaya Islam di umur 10 tahun. Di Kazhimiyah, Baqiro al-Sadr bersekolah di sekolah dasar bernama Muntada Al Nasyr. Menurut laporan teman sekolahnya, dulu sekali dia sudah memantapkan dirinya sebagai topik yang menarik dan keingintahuan para guru tentang dirinya pun banyak. Pada umur sebelas tahun, dia mengambil studi logika dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filsuf. Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya Ushul ilm alfiqh. Pada umur sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam.

Baqir Ash-Sadr menulis sebuah ensiklopedia tentang ushul, *Ghayat Al-Fikr fi Al-Ushul* (pemikiran puncak dalam ushul). Menyangkut karya ini, hanya satu jilid yang diterbitkan. Ketika umur 25 tahun, beliau mengajar bahts kharij (tahap akhir ushul). Saat itu, beliau lebih muda daripada banyak muridnya. Selain itu, beliau juga mengajar fikih. Patut disebutkan juga bahwa pada umur tiga puluh tahun, beliau telah menjadi mujtahid. Karena ajaran dan keyakinan politiknya mendorongnya untuk mengutuk rezim Ba'at di Irak sebagai melanggar hak asasi manusia dan Islam, Ayatollah Baqir al-Sadr ditangkap dan dipindahkan dari Najwaf ke Bagdad. dia kemudian dibebaskan sebelum dipenjarakan lagi di Najwaf pada Juni 1979. kakak beradik putrinya Bint Al Huda, seorang sarjana teologi Islam, Organisasi protes terhadap penahanan pihak berwenang Referensi (marja'). Sejumlah protes lain terhadap penjarahan al-Sadr telah terjadi di dalam dan di luar Irak. Semua kekuatan itu al-Sadr dibebaskan dari penjara. Namun, dia tetap dalam tahanan rumah selama sembilan bulan. Ketegangan antara dia dan partai Ba'at berlanjut mengembangkan. Dia mengeluarkan fatwa (pernyataan terkait dengan oleh hukum) bahwa itu haram (dilarang, tidak sah) bagi seorang Muslim bergabung dengan partai Ba'ats yang tidak Islami. Pada tanggal 5 April tahun 1980 ia ditangkap lagi dan dipindahkan ke Bagdad. Dia dan saudara putrinya Bint Al Huda ditahan selama tiga hari dan dieksekusi kemudian. Mayat mereka dibawa pergi dan dimakamkan di An Najwaf (Choiriyah, 2016).

B. Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr

Dengan kepintaran yang dimiliki oleh Syekh Baqir Ash Sadr serta sangat kritis dengan perekonomian yang ada, beliau banyak sekali menciptakan karya yang di tuangkan kepada tinta hitam serta di tuangkan dalam pemikiran ekonomi islam. Muhammad Baqir Ash Sadr selalu menyuarakan pemikirannya melalui sebuah tulisan tentang kondisi ekonomi islam yang selalu bertentangan dengan kolonialis ekonom (Ekonomi Konvensional). Salah satu karya yang beliau buat yakni “Falasafatuna (Filsafat kita)” dan “Iqtisaduna”. Di dalam kitab karangan beliau tersebut menggambarkan kritik terhadap kalangan kapitalisme serta solusi terhadap pemikiran ekonomi islam. Selain itu, beliau juga menjelaskan pembagian ekonomi Islam menjadi 5 doktrin, Yaitu:

1. Teori Doktrin Ekonomi Islam

Kata “ekonomi” memiliki sejarah panjang dalam pemikiran manusia. Sejarah panjang ini telah memberikan kata ambiguitas tertentu dihasilkan oleh berbagai makna yang dianggap berasal darinya dan penggabungan sisi ilmiah dan doktrinal dari kepentingan ekonomi. Jadi, Jika ingin mengetahui secara pasti makna ekonomi Islam, kita akan harus membedakan dan memahami ilmu ekonomi dari ilmu ekonomi tingkat interaksi antara pemikiran ilmiah dan doktrinal.

Muhammad Baqir al-Sadr berpendapat bahwa ketika mempelajari ilmu pengetahuan Ilmu ekonomi harus dilihat dari dua perspektif, yaitu dari perspektif filsafat ekonomi atau ilmu ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Menurut Baqir al-Sadr ada perbedaan mendasar antara ekonomi dan ideologi Islam, sehingga tidak akan pernah mungkin

menemukan tempat pertemuan antara Islam dan Islam Bisnis. Jadi Sadr mengatakan bahwa ekonomi Islam istilah yang tidak tepat karena ada perbedaan antara definisi ilmu Ekonomi dengan ideologi Islam (Ummah & Azizah, 2022). Ada kesenjangan antara pemahaman ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ilmu ekonomi Perspektif Syariah Islam, sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam di dalamnya konteks Syariah Islam. Pandangan ini didasarkan pada konsep sains Ilmu Ekonomi, yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (scarcity). kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam hal ini Baqir al-Sadr menolak pemahaman ini karena Islam telah menekankan bahwa Allah Makhluk ciptaan dunia ini terkandung dalam kecukupan sumber daya kekuatan ekonomi.

Dalam mendefinisikan ekonomi Islam, Baqir al-Sadr memberikan hal-hal sebagai sebuah reinterpretasi yang dapat digambarkan sebagai yang asli. Definisi dimulai dari membangun kerangka dasar hingga membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi. Ekonomi islam merupakan suatu teori yang mendoktrin seluruh umat muslim untuk bertransaksi, melakukan akad jual – beli dan sebagainya, yang dimana dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan antara penjual & pembeli dan pastinya memenuhi persyaratan, di antaranya:

- a. Ada Penjual
- b. Ada Pembeli
- c. Ada Akad antar keduanya
- d. Ada Harga atas barangnya

Menurut Baqir al-Sadr, ekonomi Islam adalah jalan atau cara dipilih oleh umat Islam untuk dijalani, Untuk mencapai dan memecahkan kehidupan ekonomi. Masalah ekonomi praktis yang sesuai dengan konsepnya Keadilan. Islam tidak peduli dengan hukum permintaan dan penawaran, maupun hubungan antara keuntungan dan bunga, fenomena hasil yang semakin berkurang (pengurangan produksi) diperlakukan dalam ekonomi.

Keadilan berperan dalam ekonominya penting sebagai gantinya. Keadilan adalah Iqtishoduna sebagai mahakarya menunjukkan bagaimana ekonomi seharusnya Islam pergi. Beberapa poin kunci dari pemikiran ekonomi termasuk dalam buku tersebut, antara lain, dengan teori produksi dan Distribusi dan peran pemerintah dalam perekonomian. Peran Pemerintah ini, seperti yang dicita-citakan oleh Sadr, prihatin dengan upaya untuk Menciptakan kekayaan di tengah kehidupan manusia. Dua Peran penting pemerintah dalam hal ini harus diwujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

Baqir al-Sadr melihat sistemnya Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai keseluruhan interdisipliner bersama dengan para Anggota komunitas untuk membentuk agen sistem. Sadr menyarankan bahwa pemikiran Islam diperlukan dipelajari dan dipahami sebelum siapa pun benar-benar melakukan analisis

menyeluruh terhadap sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya setelah Baqir al-Sadr, dia melihat Orang Memiliki Dua Keinginan yang Berpotensi Berlawanan (Pribadi dan sosial) sehingga masalah muncul dan Sadr melihat solusi dalam beragama, karena dengan beragama, sistem ekonomi Islam akan lebih mudah diatur (ada dasar hukum yang membatasi dan mengaturnya).

Pengajaran (sekolah) ekonomi dalam suatu masyarakat adalah fundamental menunjukkan metode atau metode yang dipilih dan diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan setiap masalah praktis dia menghadapi.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Dengan definisi ekonomi Islam di atas, dalam beberapa pembahasan Sadr juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep Kepemilikan Multi Jenis (*Multitype Ownership*). Dalam pandangan Baqir Ash-Sadr, ekonomi Islam memiliki konsep kepemilikan yang dikatakan sebagai kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam 2 kelompok yakni bentuk kepemilikan swasta (private) dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara.

Kepemilikan swasta (private) dalam pandangan Baqir Ash-Sadr hanya terbatas pada hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Dalam hal ini, Baqir Ash-Sadr dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah SWT (Choiriyah, 2016).

Bentuk kepemilikan kedua adalah kepemilikan bersama. Dalam hal ini seperti di atas telah disinggung bahwa bentuk kepemilikan bersama ini terbagi menjadi dua jenis yakni, kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Perbedaan kepemilikan publik dengan kepemilikan Negara adalah terletak pada tata cara pengelolaannya. Bagi As-Sadr, kepemilikan publik harus digunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Beberapa sektor kepemilikan publik semisal (keberadaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur jalan). Sedangkan kepemilikan Negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan juga dapat digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat, jika memang negara menghendaki demikian.

3. Teori Produksi

Baqir Ash-Sadr membagi dua aspek dalam produksi sama seperti dia membagi dua aspek dalam ekonomi yaitu : a. Aspek pertama adalah aspek objektifitas atau keilmuan dimana berhubungan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya seperti berhubungan dengan (para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang teknis dan efisiensi ekonomi). Sadr memilih untuk memberi pandangan tentang pertanyaan dasar (apa yang diproduksi,

bagaimana cara memproduksi, untuk apa diproduksinya). b. Aspek kedua produksi-aspek subjektivitas dan doktrin (apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi) adalah patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan, kenyamanan. Sedangkan „bagaimana memproduksinya“ adalah pertanyaan yang menjadi tanggung jawab negara. Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma Ulama. Dalam rangka menyediakan pandangan yang sehat dan terarah (Ka'abi, 2020). Produksi secara Islam menurut Baqr Ash-Sadr mempunyai dua cabang strategi, yaitu :

- a. Doktrin/stategi intelektual Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur'an. Tinggalkan sifat bermalas-malasan, dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Pemuda Islam harus sensitif terhadap masalah ini.
- b. Strategi legislative Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi.

Contoh yang diberikan Baqr Ash-Sadr diantaranya:

- a. Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengolahnya.
- b. Islam melarang hima, yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan.
- c. Pelaksanaan Prinsip „tidak bekerja tidak ada keuntungan“.
- d. Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan menjual mahal tanpa bekerja.
- e. Pelarangan riba.
- f. Pelarangan penimbunan(uang maupun emas)
- g. Pelarangan penumpukan kekayaan
- h. Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT
- i. Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura
- j. Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar

4. Teori Distribusi

Distribusi menduduki bagian yang utama dalam pemikiran ekonomi Sadr. Hampir sepertiga dari Iqtisaduna mendiskusikan secara mendalam masalah distribusi dan hak kepemilikan. Sadr membagi pembahasannya menjadi dua bagian yaitu distribusi sebelum produksi (*preproduction-distribution*) dan *post production-distribution*.

Berdasarkan pemahaman hukum tradisionalnya, Sadr menjelaskannya berdasarkan aturan/hukum yang sah yang berhubungan dengan hak untuk memiliki dan memproduksi. *Pre Production-Distribution*. Pembahasan ini berdasarkan kepada distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya. Diistilahkan sebagai kekayaan primer.

Seperti sarjana yang lainnya, Sadr mengkritik kapitalisme dalam mengabaikan masalah ini, yang mana menurut Sadr, mengabaikan

produksi sebagai tingkat kepastian dan karenanya hanya memikirkan *post production-distribution* saja. Dalam membahas “status kepemilikan” sumber daya alam, Sadr membagi sumber daya alam kedalam empat kategori; tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya (sungai, laut, tumbuhan, hewan). Sejumlah poin-poin penting menurut Sadr adalah :

- i. Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya
- ii. Kepemilikan pribadi diperbolehkan namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu.
- iii. Kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain
- iv. Untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya dua masalah yang dapat ditarik dari pandangan Sadr tentang kepemilikan dan hubungannya dengan hak untuk memproduksi.

5. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Menurut Baqir As Sadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan: 1. penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, 2. Berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan 3. Terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

a. Jaminan Sosial Di Tengah-Tengah Kehidupan Masyarakat.

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standart hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, menurut Sadr jaminan sosial tersebut terkait dengan dua hal, yakni pertama Negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Bentuk jaminan sosial yang kedua adalah di dasari atas kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, jika individu dalam kondisi yang tidak mampu melakukan aktifitas kerja produktif sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk jaminan sosial yang pertama, maka Negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial bagi kelompok yang demikian dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standart kehidupannya. Prinsip jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua basis doctrinal. Pertama keharusan adanya kewajiban timbal balik dalam masyarakat. Kedua hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara. Kedua basis tersebut memiliki batas dan urgensi tersendiri yang berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standart hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi setiap individu.

b. Mewujudkan Keseimbangan Sosial Konsep kesembangan sosial.

Menurut Baqir As Sadr konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama fakta kosmik dan fakta doctrinal. Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Sadr, adalah suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial. Dari hal ini, menurut Baqir As Sadr adalah tidak dapat dibenarkan bahwa perbedaan yang bersifat bawaan atau kosmik di atas merupakan hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental, sebagaimana Marx dan para pengikutnya memaknai proses tranformasi system kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju system puncak yakni komunisme adalah berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi). Adapun fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrument terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa konsekwensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Dari hal tersebut diatas, maka konsep keseimbangan sosial dalam Islam menurut Sadr adalah konsep keseimbangan yang harus didasarkan pada dua asumsi dasar di atas.

PENUTUP

Pemikiran Baqir as-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Istilah ekonomi islam menyesatkan dan kontradiktif, sehingga diganti dengan iqtishad (ekonomi kita) atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi dengan Islam, tidak menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya ekonomi terbatas, adanya sementara keinginan manusia tidak terbatas, ekonomi diganti dengan iqtishad yang dapat ditemukan bagaimana seharusnya sistem ekonomi Islam, pemikiran Baqir as-Sadr juga dikembangkan oleh Muslim scholars dari Irak dan Iran seperti aqir As Sadr, Ali Syariati, dan Abbas Mirakhor.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i2.23>
- Heri Sudarsono. (2002). *Konsep Ekonomi Islam*. EKONSIA
- Ka'abi, M. S. (2020). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia* [Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/1836/>
- Karim, Adiwarman. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo.
- _____. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muawiyah, Andi. (2000). *Peta Pemikiran Karl Marx : Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. Lkis
- Nabhani, Taqiyuddin. (1996). *an-Nidzam Al-Iqtishod Fil Islam*, terj, Magfur Wahid. Risalah Gusti.
- Sadr, Muhammad Baqir. (2008). *Our Economic*, dalam "Buku Induk ekonomi Islam Iqtishoduna. terj. Yudi. Zahra.
- Ummah, R. A., & Azizah, S. N. (2022). IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH SADR DI MASA PANDEMI COVID-19. *Ekonomi Islam*, 13(2), 173–185. <https://doi.org/10.22236/jei.v13i2.8213>